

**Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya
No. 31 tahun 1955.**

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABAJA**

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

„PERATURAN Daerah Kota Besar Surabaya mengenai pengawasan kebersihan pembuatan dan pendjualan makanan/minuman jang dapat membahayakan kesehatan umum”.

Pasal 1.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dengan ketentuan-ketentuan dari „Eet-en drinkwarenverordening Stadsgemeente Soerabaja” jang ditetapkan pada tanggal 1 Pebruari 1939 dan diundangkan dalam Bijvoegsel van het Provinciaal Blad van Oest-Java tanggal 31 Maret 1939 Serie B No. 3.

Pasal 2

Peraturan daerah ini jang dapat disebut „Peraturan pengawasan makanan dan minuman Kota Besar Surabaya” mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955.

Kepala Daerah Kota Besar
Surabaya

t. t.

R. P. A. MAKMOER

Wakil

Ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 1955.

Ketua,

t. t.

R. SOEPRAPTO

Untuk turunan sebenarnya :

Sekretaris,

MOH. JACOB

Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur dengan surat keputusannya No. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955.

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B No. 11.

„EET-EN DRINKWARENVERORDENING STADSGEMEENTE SURABAJA”.

Jang dimaksud dalam pasal I „Peraturan pengawasan makanan dan minuman Kota Besar Surabaya”.

Pasal I.

(1) Dilarang tanpa idzin tertulis dari Kepala Daerah Kotamadya Surabaya memasak dan/atau mengadakan persediaan makanan atau minuman untuk didjual, jang telah di-tundjuk menurut keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kotamadya Surabaya (se-landjutnja disingkat D.P.R.D.) dan jang dapat menimbulkan bahaya untuk kesehatan rakjat. Penundjukan tersebut sewaktu-waktu dengan keputusan D. P. R. D. dapat diubah atau ditarik kembali.

Penundjukan pengubahan atau penarikan kembali hanja dilakukan, setelah mendapat pertimbangan dari Panitya Kesehatan, seperti dimaksud dalam pasal I ajat (1) sub c „Commissie-verordening”.

Keputusan mengenai penundjukan, pengubahan atau penarikan kembali tersebut akan diumumkan menurut tjara jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(2) Larangan jang dimaksud dalam ajat (1) tersebut diatas tidak berlaku bagi orang djika ternjata bahwa makanan-makanan atau minuman-minumannja itu melulu digu-nakan untuk keperluan sendiri dan/atau bagi keluarganya.

(3) Barangsiapa jang pada waktu penetapan keputusan D.P.R.D. mengenai penun-djukan makanan dan/atau minuman, seperti dimaksud dalam ajat (1), sudah menger-djukan pemasakan dan/atau mengadakan persediaan makan dan/atau minuman untuk didjual, diwajibkan djikalau ia ingin meneruskan perusahaannja dalam waktu tiga puluh hari sesudah keputusan itu diumumkan kepada penduduk, mengadjukan per-mintaan idzin.

Hingga saat Kepala Daerah mengambil keputusan mengenai permintaan tersebut, maka jang berkepentingan boleh tetap mengerdjakan perusahaannja tanpa idzin.

Pasal 2.

Permintaan untuk mendapat idzin, dimaksud dalam pasal I tersebut bila di-kehendaki djuga dapat diadjukan setjara lisan dengan perantaraan pegawai jang di-tundjuk oleh Kepala Daerah.

Pemohon wadajib memberikan semua bahan serta keterangan jang dianggap sangat perlu kepada Kepala Daerah untuk memberikan pertimbangan jang tepat mengenai permintaan tersebut.

Pasal 3.

Idzin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dilakukan balik-nama atas nama orang lain.

Pada idzin dapat ditentukan semua sjarat jang oleh Kepala Daerah dianggap perlu untuk kepentingan kebersihan atau kesehatan rakjat.

Setelah idzin diberikan, Kepala Daerah berwenang untuk menentukan sjarat-sjarat baru atau mengubah dan/atau menambah sjarat-sjarat jang telah ditentukan, apabila demikian itu ternyata perlu berdasarkan alasan² untuk mendjamin kesehatan.

Pasal 4.

(1) Idzin ditolak, djikalau pemohon—meskipun diberi peringatan beberapa kali—tetap lalai (tidak taat) memberikan bahan serta keterangan-keterangan, seperti jang dimaksud dalam pasal 2, atau djika pemberian idzin itu dianggap tidak selajaknja disebabkan alasan-alasan mengenai kebersihan.

(2) Idzin dapat ditolak apabila belum ada setahun berselang idzin serupa itu atas namanja telah ditjabut tidak atas permintaan sendiri.

(3) Penolakan idzin dilakukan dengan surat keputusan jang memuat alasan-alasan jang turunannya disampaikan kepada pemohon dengan tanda-penerimaan atau dikirimkan dengan surat tertjatat.

(4) Apabila idzin ditolak atau diberikan bersjarat, atau djikalau idzin ditentukan dengan sjarat-sjarat baru ataupun apabila sjarat-sjarat jang sudah ditentukan perlu diubah atau ditambah, maka pemohon c.q. pemegang idzin dalam waktu empat belas hari sedjak tanggal disampaikannya atau dikirimkannya surat keputusan jang bersangkutan, dapat mengajukan permintaan banding setjara tertulis kepada D. P. R. D.

Permintaan banding seperti dimaksud diatas tidak mempunjai kekuatan penundaan, ketjuali mengenai permintaan jang dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) atau mengenai pemberian sjarat-sjarat baru atau pengubahan/penambahan sjarat-sjarat jang sudah ditetapkan.

Pasal 5.

(1) Idzin ditjabut :

- a. atas permintaan pemegang idzin ;
- b. apabila pemegang idzin meninggal dunia, dengan tidak mengurangi hak ahli-ahli warisnya jang sjah untuk meneruskan perusahaannya dalam dua bulan, terhitung dari saat meninggal dunia itu dalam hal mana mereka dianggap dalam masa itu sebagai pengganti pemegang idzin ;
- c. djika badan hukum jang atas namanja idzin itu diberikan, telah dihapuskan ;

(2) Idzin dapat ditjabut kembali, djika sjarat-sjarat jang bertalian dengan idzin itu, tidak dipenuhi sebaik-baiknja oleh pemegang idzin.

(3) Terhadap keputusan tentang pentjabutan suatu idzin dengan disertai alasan-alasan, pemegang idzin dengan tjara jang sama seperti termuat dalam pasal 4 ayat (4) dapat mengajukan permintaan banding kepada D. P. R. D.

Sementara menunggu keputusan banding tersebut, pentjabutan idzin itu ditanggihkan, ketjuali apabila Kepala Daerah berdasarkan alasan-alasan penting mengenai gangguan kesehatan, menganggap perlu untuk menghentikan perusahaan itu dengan segera.

Pasal 6.

Apabila perusahaan dihentikan, maka dalam waktu delapan hari pemegang idzin wajjib memberitahukan hal itu setjara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 7.

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) dan (3) dan pasal 6 serta tidak dipenuhinja sjarat-sjarat mengenai kebersihan dan kesehatan umum jang berdasarkan peraturan ini ditjantumkan dalam idzin jang diberikan, dihukum kurungan selama-lamanja satu bulan atau denda sebanjak-banjaknja seratus rupiah.

(2) Alat-alat jang dipakai untuk berbuat pelanggaran, jang mendjadi milik terhukum, dapat disita.

(3) Apabila waktu berbuat pelanggaran itu belum lewat satu tahun sedjak hukuman lebih dahulu jang tidak dapat diubah lagi karena pelanggaran jang sama, maka hukuman maksimum jang dimaksud dalam ayat (1) dapat diperlipatkan dua kali.

(4) Kewadajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, djika berlaku terhadap suatu badan hukum, dibebankan pada anggota-anggota pengurusnja jang berkedudukan di Negeri ini, atau apabila anggota-anggota tersebut tidak ada atau berhalangan, maka kewadajiban tersebut terletak pada orang/orang-orang jang dikuasakan oleh badan hukum tersebut di Indonesia.

Pasal 8.

(1) Jang ditugaskan dengan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran menurut peraturan ini ialah pegawai-pegawai Dinas Kesehatan Kota dan Bagian Pengawasan Umum Kotamadya Surabaya.

(2) Pegawai-pegawai jang dimaksud dalam ayat (1) diatas-bila perlu untuk tertibnja mendjalankan tugas-berwenang minta kepada para pemilik atau pemakai-pemakai persil, supaja diperbolehkan memasuki persil-persil itu antara djam enam pagi hingga djam delapan malam, dengan menundjukkan tanda-bukti-diri (legitimasi) jang ditanda-tangani oleh Kepala Daerah, atas permintaan mana para pemilik atau pemakai persil harus segera memenuhinja

(3) Barang-barang makanan dan minuman jang pembuatannja dilakukan bertentangan dengan peraturan ini, dapat dirusak hingga tidak dapat dipakai lagi untuk konsumsi tanpa pemberian kerugian oleh Kotamadya Surabaya.
